



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

xxx, lahir di xxx, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai Penggugat;

melawan

xxxx, lahir di xx, xxx, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Februari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 04 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal xxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2019/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxx, laki-laki, umur xxx;
- xxx, laki-laki, umur xxxtahun;

Anak pertama berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat dan anak kedua berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Dulamayo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo selama kurang lebih 12 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante Penggugat di Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango selama kurang lebih 6 bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang Tergugat di Desa Dulamayo Kecamatan Bongomeme sampai pisah;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, sehingga sering Tergugat pulang pagi dalam keadaan mabuk. Penggugat sudah berulang kali menasehati Tergugat untuk tidak mabuk-mabukan lagi akan tetapi Tergugat malah balik memarahi Penggugat;
5. Bahwa semakin lama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menjadi karena memasuki bulan Januari 2017 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ola tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat baru mengetahuinya setelah Tergugat mengatakan hal tersebut kepada Penggugat;
6. Bahwa setelah mengetahui Tergugat telah menikah lagi, Penggugat syok berat sehingga Penggugat saat itu memilih untuk pergi ke rumah tante Penggugat di Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila, namun Tergugat saat itu juga mengikuti dan tinggal bersama lagi dengan Penggugat karena tidak ingin Penggugat tinggalkan dan berjanji akan meninggalkan isteri baru Tergugat;
7. Bahwa demi anak-anak Penggugat akhirnya berhasil diajak kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Dulamayo Kecamatan Bongomeme selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018, dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dengan masalah yang sama yaitu Tergugat yang saat

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2019/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu telah berjanji akan meninggalkan perempuan tersebut ternyata masih sering mengunjungi perempuan tersebut, Tergugat pun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan anak pertama yang berada dalam asuhan Tergugat ke rumah tante Penggugat di Desa Poowo Barat Kecamatan Kanila Kabupaten Bone Bolango dan tak pernah kembawli;

9. Bahwa sejak kejadian itu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun tanpa jaminan lahir maupun batin dari Tergugat;
10. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2019/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 364/026/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

B. Saksi :

1. xxx (Adik kandung), perempuan, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan xx, bertempat tinggal di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten xx;
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama xxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxx;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Dulamayo, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, kemudian pindah di rumah Tante Tergugat di Desa Dulamayo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak kedua berada dalam asuhan Penggugat dan anak pertamadalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya sudah bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa setahu saya masalahnya karena Tergugat sering pergi larut malam dan pulang pada pagi hari, dan ketika pulang Tergugat dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa masalah lainnya Tergugat telah menjalin hubungan cinta

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2019/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikah siri 2 (dua) kali setelah menikah dengan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui dari media sosial Tergugat yang menampilkan Tergugat menikah dengan perempuan lain. Pertamakali dengan wanita bernama Fatmawati dan yang kedua dengan wanita bernama Olan. saksi pernah melihat Tergugat berdua dengan Fatmawati dan saksi juga pernah datang ke rumah Tante Tergugat dan disana saya melihat Tergugat tinggal bersama dengan Olan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu. Penggugat sudah tidak tahan dan meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tante Tergugat di Bongomeme;
  - Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
  - Bahwa ada usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. xxx (xxx Penggugat), perempuan, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan xxx, bertempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama xxx;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Bongomeme, tetapi 2 (dua) tahun terakhir saksi sudah pindah tinggal di Kota Gorontalo;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Dulamayo, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, kemudian pindah di rumah Tante Tergugat di Desa Dulamayo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak,

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2019/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini anak kedua berada dalam asuhan Penggugat dan anak pertamadalama asuhan Tergugat;

- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa masalah lainnya Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat Tergugat berdua dengan Olan di rumah Tante Tergugat dan disana saksi melihat Tergugat tinggal bersama dengan Olan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi hanya mendengar dari penyampaian Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu. Penggugat meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tante Tergugat di Bongomeme;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bawha ada usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in*

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2019/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Bukti P, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Suwawa untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2019/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat terbukti pula mengucapkan sighat Ta'lik Talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2019/PA.Sww





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 sampai 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2017;
3. Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun dua tahun yang lalu merupakan puncak dari perselisihan panjang yang telah terjadi sebelumnya, sehingga selama pisah tempat tinggal terjadi tanpa keduanya berusaha untuk tetap menjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik, maka selama itu pula perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berlangsung terus menerus.

Menimbang, bahwa selain itu keduanya tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, yang terlihat dari sikap Penggugat yang kini telah mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama, tanpa berupaya menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2019/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan dengan sikapnya tidak menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Padahal pada hakekatnya salah satu tugas Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan yang bisa ditempuh melalui prosedur perdamaian dan bukan selamanya harus berakhir dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2019/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga merupakan keadaan yang tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, justru akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), ditentukan "perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga yang merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut."

Menimbang, bahwa apabila perbedaan sudah meruncing, sulit untuk dijembatani lagi, sehingga menyebabkan suasana kehidupan rumah tangga kian hari justru tidak semakin baik, maka Islam memberi keluasan, sebagaimana tersebut dalam firman Allah, yang artinya:

وَإِنْ يَنْفَرَا بَعْضُ اللَّهِ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا  
حَكِيمًا

*"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-*

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2019/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana". [an-Nisâ`/4:130].*

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1441 Hijriyah, oleh saya **Noni Tabito, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim tunggal berdsarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 179/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang izin sidang dengan hakim tunggal, diucapkan pada hari itu juga dalam siding terbuka untuk umum oleh hakim, dibantu **Eva**

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2019/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Zulva Wardiyanti, S.HI., M.H** sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Eva Zulva Wardiyanti, S.HI., M.H**

**Noni Tabito, S.E.I., M.H.**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
PNBP Panggilang	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	535.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	651.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2019/PA.Sww